



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ACHMAD BUDI CAHYONO Alias UUT Bin SUDIONO, Alm;
2. Tempat Lahir : Magelang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 44 Tahun / 8 Desember 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Secang Atas Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Satpam;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Advokat/Penasihat Hukum dari LKBH UMM Magelang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2024/PN Mkd., tertanggal 15 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN

Mkd, tanggal 8 Juli 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Mkd, tanggal 8 Juli 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BUDI bersalah melakukan tindak pidana, **pemufakatan jahat bersama SUWARDI** (terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu berat keseluruhan 2,17221 gram** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair penuntut umum yaitu **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACHMAD BUDI** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah.
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru nomor Whatsapp +6281225124358 nomor IMEI1 860703052985015, IMEI2 860703052985007.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan pembelaan/permohonan yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BUDI Alias UUT Bin SUDIONO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

Hal 2 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika

Subsida Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

tentang Narkotika

2. Menbebaskan Terdakwa ACHMAD BUDI Alias UUT Bin SUDIONO dari segala dakwaan Jaksa penuntut umum
3. Memerintahkan kepada Jaksa penuntut umum agar segera membebaskan Terdakwa ACHMAD BUDI Alias UUT Bin SUDIONO dari tahanan seketika setelah putusan ini dibacakan
4. Mamulihkan hak-hak Terdakwa ACHMAD BUDI Alias UUT Bin SUDIONO dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik yang pada pokoknya menolak secara keseluruhan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan tetap kepada Tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di depan Gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama SUWARDI** (disidangkan dalam perkara terpisah) **untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu berat keseluruhan 2,17221 gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat sedang berada dirumahnya yang beralamat Secang Atas Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) dihubungi oleh SUWARDI yang menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk dimintai tolong mentransfer uang ke BRI Link dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu sekira pukul 14.10 WIB terdakwa berangkat sendirian

Hal 3 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung SUWARDI yang beralamat di Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw.

004 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sesampai di sana bertemu dengan SUWARDI, kemudian SUWARDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening BRI An. SUWARDI dan minta tolong kepada terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke BRI Link untuk sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya admin BRI Link, setelah menerima uang tersebut terdakwa pun berangkat sendiri menuju ke BRI link di daerah Secang, Kabupaten Magelang dan setelah melakukan transfer ke BRI Link terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada SUWARDI, lalu terdakwa pulang menuju rumah.

Sekira pukul 16.30 WIB pada saat berada di rumah terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT dihubungi oleh SUWARDI yang menyuruh terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu di daerah Gunung Saren Secang. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tepatnya di dekat jembatan Gunung Saren yang ditaruh di batang pohon kelapa dan di bawah batu (seperti pengambilan narkoba yang pertama) dan Terdakwa pun menyanggupinya, lalu Terdakwa berangkat sendiri menuju ke alamat pengambilan narkoba jenis sabu dimaksud yaitu di daerah Gunung Saren Secang, Kabupaten Magelang, di dekat jembatan Gunung Saren sekira pukul 16.40 WIB sesampainya di alamat tersebut kemudian Terdakwa mencari paket narkoba jenis sabu di batang pohon kelapa dan menemukan 1 (satu) paket sabu, lalu Terdakwa mencari paket sabu lainnya tidak jauh dari batang pohon kelapa dan akhirnya menemukan 2 paket narkoba jenis sabu tersebut berada di bawah batu, selanjutnya 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu tersebut yang diisolasi warna merah Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa menuju ke rumah SUWARDI, namun sesampai di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu di dalam plastik transparan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti paket sabu dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di sana terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 4 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) mendapatkan sabu dari SUWARDI sebanyak 2 (dua) kali dengan cara :

- Yang pertama pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu 2 paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Saren, Kec. Secang, Kab Magelang tepatnya di dekat jembatan Gunung Saren, setelah mengambil lalu terdakwa serahkan kepada. SUWARDI, terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.20 WIB pada saat berada di rumah Secang Atas Rt. 005 Rw. 002 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang, terdakwa dihubungi oleh SUWARDI disuruh mengambil narkotika jenis sabu 3 paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Saren, Kec. Secang, Kab Magelang di dekat jembatan Gunung Saren sehingga Terdakwa pun menuju ke sana dan menemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut yang diisolasi warna merah, lalu Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri, kemudian saat menuju ke rumah SUWARDI sesampai di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan paket narkotika jenis sabu tersebut serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .
- Bahwa Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu** tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:815/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2023 atas nama **ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB 1855/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan **2,17221 gram** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal 5 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no 155/2024/PN Mkd

putusan no 155/2024/PN Mkd 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 mL adalah **NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.**

----- Perbuatan Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024 bertempat di depan Gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat bersama SUWARDI** (disidangkan dalam perkara terpisah) untuk melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu berat keseluruhan 2,17221 gram**, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB pada saat sedang berada dirumahnya yang beralamat Secang Atas Rt. 005 Rw. 002 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) dihubungi oleh SUWARDI yang menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk dimintai tolong mentransfer uang ke BRI Link dan terdakwa pun menyanggupinya, lalu sekira pukul 14.10 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju ke rumah SUWARDI yang beralamat di Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sesampai di sana bertemu dengan SUWARDI, kemudian SUWARDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening BRI An. SUWARDI dan minta tolong kepada terdakwa untuk mentransfer uang tersebut ke BRI Link untuk sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya admin BRI Link, setelah menerima uang tersebut terdakwa pun berangkat sendiri menuju ke BRI link di daerah Secang, Kabupaten Magelang dan setelah melakukan transfer ke BRI Link terdakwa mengirimkan bukti transfer tersebut kepada SUWARDI, lalu terdakwa pulang menuju rumah.
- Sekira pukul 16.30 WIB pada saat berada di rumah terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT dihubungi oleh SUWARDI yang menyuruh terdakwa

Hal 6 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Saren

Secang. Kabupaten Magelang, Jawa Tengah tepatnya di dekat jembatan Gunung Saren yang ditaruh di batang pohon kelapa dan di bawah batu (seperti pengambilan narkotika yang pertama) dan Terdakwa pun menyanggupinya, lalu Terdakwa berangkat sendiri menuju ke alamat pengambilan narkotika jenis sabu dimaksud yaitu di daerah Gunung Saren Secang, Kabupaten Magelang, di dekat jembatan Gunung Saren sekira pukul 16.40 WIB sesampainya di alamat tersebut kemudian Terdakwa mencari paket narkotika jenis sabu di batang pohon kelapa dan menemukan 1 (satu) paket sabu, lalu Terdakwa mencari paket sabu lainnya tidak jauh dari batang pohon kelapa dan akhirnya menemukan 2 paket narkotika jenis sabu tersebut berada di bawah batu, selanjutnya 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu tersebut yang diisolasi warna merah Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri, kemudian Terdakwa menuju ke rumah SUWARDI, namun sesampai di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu di dalam plastik transparan dimasukkan ke dalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti paket sabu dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng dan sesampai di sana terdakwa diambil urine sebanyak 1 (satu) tube untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) mendapatkan sabu dari SUWARDI sebanyak 2 (dua) kali dengan cara :

- Yang pertama pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa disuruh mengambil narkotika jenis sabu 2 paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Saren, Kec. Secang, Kab Magelang tepatnya di dekat jembatan Gunung Saren, setelah mengambil lalu terdakwa serahkan kepada. SUWARDI, terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Yang kedua pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.20 WIB pada saat berada di rumah Secang Atas Rt. 005 Rw. 002 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang, terdakwa dihubungi oleh SUWARDI disuruh mengambil narkotika jenis sabu 3 paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Saren, Kec. Secang, Kab Magelang di dekat jembatan Gunung Saren sehingga Terdakwa pun menuju ke sana dan menemukan 3 (tiga)

Hal 7 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.paket.narkotika.jenis.sabu tersebut yang diisolasi warna merah, lalu Terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri, kemudian saat menuju ke rumah SUWARDI sesampai di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Secang, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang tiba-tiba datang petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng yang menangkap Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan menemukan paket narkotika jenis sabu tersebut serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut .

- Bahwa Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu** tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, BAP No. LAB:815/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2023 atas nama **ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm)**, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :

BB 1855/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan **2,17221 gram** adalah **POSITIF** mengandung **METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

BB 1856/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 mL adalah **NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika.**

----- Perbuatan Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, serta memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Saksi CANDRA SANGSOKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi ARIF S, S. Psi , M.H. bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kel. Secang Kec. Secang Kab.

Hal 8 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Jawa Tengah, dan dilakukan penggeledahan badan / ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah di saku celana belakang sebelah kiri. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang terdakwa pakai;

- Bahwa Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO mengakui 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut adalah narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI alias GUDDEL bin SAENAN (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa terdakwa mengambil dan akan menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Suwardi karena disuruh oleh saksi SUWARDI alias GUDDEL bin SAENAN;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi ARIF S, S. Psi , M.H. bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARDI alias GUDDEL bin SAENAN (alm) pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah alamat Dsn.Secang Krajan 2 RT 13 RW 04 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah dan saksi Suwardi mengakui telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan paket narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIF S, S. Psi, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan saksi CANDRA SANGSOKO bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, dan dilakukan penggeledahan badan / ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah di saku celana belakang sebelah kiri. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang terdakwa pakai;

Hal 9 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO mengakui 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut adalah narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI alias GUEDEL bin SAENAN (Terdakwa dalam perkara terpisah);

- Bahwa terdakwa mengambil dan akan menyerahkan narkoba tersebut kepada saksi Suwardi karena disuruh oleh saksi SUWARDI alias GUEDEL bin SAENAN;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi CANDRA SANGSOKO bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUWARDI alias GUEDEL bin SAENAN (alm) pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah alamat Dsn.Secang Krajan 2 RT 13 RW 04 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah dan saksi Suwardi mengakui telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan menyerahkan paket narkoba tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi SUWARDI alias GUEDEL bin SAENAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Dit Resnarkoba Polda Jateng pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Dsn.Secang Krajan 2 RT 13 RW 04 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah karena memiliki Narkoba jenis sabu yaitu dengan cara menyuruh Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO untuk mengambil 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk REDMI 13C warna hitam nomor Whatsapp +62085727477141 nomor IMEI1 860363063087523, IMEI2 860363063087531 digunakan untuk bertransaksi sabu dengan DAROBY (DPO), 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG A23 warna SILVER nomor Whatsapp +6282137653021 nomor IMEI1 351004001727418, IMEI2 353562321727416 digunakan untuk bertransaksi sabu dengan Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 saksi menghubungi DAROBY (DPO) untuk memesan sabu, namun DAROBY menjawab tidak

Hal 10 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pukul 14.00 WIB terdakwa dihubungi kembali oleh

DAROBY bahwa sabu sudah ada sebanyak 3 (tiga) paket, dan saksi bilang hanya ada uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, dan DAROBY menyetujuinya, dengan uang kekurangannya bisa dibayar nanti kalau sudah ada kemudian saksi menghubungi Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO untuk datang kerumah saksi untuk minta tolong untuk transfer uang ke BRI Link ke akun dana saksi;

- Bahwa sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa Achmad Budi Cahyono sampai di rumah Terdakwa, kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening BRI atas nama saksi untuk ditransferkan ke BRI link sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya admin BRI Link namun saksi tidak memberitahunya untuk apa uang tersebut, kemudian Terdakwa Achmad Budi Cahyono berangkat menuju BRI link dan setelah ditransfer ke BRI Link kemudian bukti transfer dikirimkan oleh Terdakwa Achmad Budi Cahyono kepada saksi;
- Bahwa sekira jam 15.19 Wib saksi mengirimkan bukti transfer via aplikasi dana kepada sdr. DAROBY sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemesanan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan uang kekurangannya akan saksi lunasi setelah ada uang nanti kemudian DAROBY mengirimkan foto alamat 3 (tiga) paket sabu di tiga titik alamat berbeda yang selanjutnya saksi teruskan foto alamat sabu tersebut kepada Terdakwa Achmad Budi Cahyono untuk mengambilkannya dan mengantarkannya kepada saksi lalu Terdakwa Achmad Budi Cahyono mengiyakannya dengan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) saat sabu sudah diantar ke saksi;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa Achmad Budi Cahyono telah mengambil pesanan sabu tersebut dan akan mengantarkan kepada saksi, Terdakwa Achmad Budi Cahyono ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi membeli sabu adalah untuk digunakan sendiri, namun juga jika ada yang membeli, saksi juga melayaninya, dan saksi mengkonsumsi sabu sejak tahun 1997, saat kerja sebagai penjual Lombok di Secang Kab.Magelang Prov.Jawa Tengah dan sering berinteraksi dengan pembeli lombok yang juga pengguna narkoba jenis sabu sehingga akhirnya saksi diajak mengkonsumsi sabu bersama-sama secara bergantian;
- Bahwa saksi tidak punya ijin dari Pemerintah untuk memiliki, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal 11 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang bahwa berdasarkan data kesempatan yang diberikan Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge / meringankan dan bukti-bukti, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi ade charge) dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Dit Resnarkoba Polda Jateng saat saksi sedang akan menuju rumah saksi SUWARDI yaitu di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah dari saku celana belakang sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah adalah milik saksi SUWARDI yang rencananya akan Terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 14.00 WIB saksi SUWARDI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa disuruh untuk datang kerumahnya untuk dimintai tolong untuk transfer uang ke BRI Link dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Sekira pukul 14.10 WIB terdakwa berangkat sendirian menuju rumah saksi SUWARDI, sekira pukul 14.15 WIB sesampainya dirumah saksi SUWARDI yang beralamat Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah kemudian saksi SUWARDI memberikan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening BRI An SUWARDI untuk ditransferkan ke BRI link kemudian saksi SUWARDI berkata bahwa terdakwa disuruh untuk transfer sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk yang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk biaya admin BRI Link namun terdakwa tidak mengetahui untuk apa uangnya dikarenakan saksi SUWARDI tidak memberitahu terdakwa dan terdakwa mengiyakan;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tersebut kemudian terdakwa berangkat menuju BRI link daerah Secang Kab Magelang Jawa Tengah setelah terdakwa transfer ke BRI Link kemudian bukti transfer terdakwa kirimkan kepada saksi SUWARDI dan selanjutnya terdakwa pulang menuju

Hal 12 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 16.30 WIB, saksi SUWARDI menghubungi terdakwa

dan menyuruh terdakwa untuk mengambil 3 paket narkoba jenis sabu didaerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah tepatnya didekat jembatan Gunung Saren dan narkoba jenis sabu diletakan di batang pohon kelapa dan dibawah batu (seperti pengambilan narkoba yang pertama) dan terdakwa mengiyakan;

- Bahwa sekira pukul 16.35 WIB terdakwa berangkat menuju alamat pengambilan narkoba jenis sabu yang dimaksud kemudian setelah ketemu 1 paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa mencari 2 paket narkoba jenis sabu yang tidak jauh dari pengambilan di batang pohon kelapa, setelah ketemu 2 paket narkoba jenis sabu tersebut berada dibawah batu, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut yang berjumlah 3 paket yang diisolasi warna merah terdakwa simpan di saku celana belakang sebelah kiri selanjutnya terdakwa menju rumah saksi SUWARDI dan kemudian terdakwa ditangkap petugas Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil narkoba jenis sabu atas perintah dari saksi SUWARDI yaitu pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa diperintah untuk mengambil narkoba jenis sabu 2 paket narkoba jenis sabu didaerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah tepatnya didekat jembatan Gunung Saren, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI setelah itu terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi SUWARDI;
- Bahwa untuk pengambilan narkoba jenis sabu yang kedua yang saat ini disita oleh petugas kepolisian, terdakwa belum diberi upah berupa uang, namun terdakwa dijanjikan setelah narkoba jenis sabu sudah terdakwa ambil dan diserahkan kepada saksi SUWARDI, baru saksi akan diberi upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin dari Pemerintah untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;

Hal 13 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id phone merk OPPO warna biru nomor Whatsapp
+6281225124358 nomor IMEI1 860703052985015, IMEI2
860703052985007;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai pendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB:815/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2023 atas nama ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin SUDIONO (alm), dengan kesimpulan: BB 1855/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,17221 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 1856/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi CANDRA SANGSOKO dan saksi ARIF S, S. Psi , M.H., bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin Bin SUDIONO pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, dan dilakukan penggeledahan badan / ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah di saku celana belakang sebelah kiri. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO mengakui 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut adalah narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI alias GUDEL bin SAENAN (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 saksi SUWARDI alias GUDEL menghubungi DAROBY (DPO) untuk memesan sabu, namun DAROBY menjawab tidak ada, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi SUWARDI alias GUDEL dihubungi kembali oleh DAROBY bahwa sabu sudah

Hal 14 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, paket, dan saksi SUWARDI alias GUEDEL bilang hanya ada uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, dan DAROBY menyetujuinya, dengan uang kekurangannya bisa dibayar nanti kalau sudah ada kemudian saksi SUWARDI alias GUEDEL menghubungi Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO untuk datang kerumah saksi SUWARDI alias GUEDEL untuk minta tolong untuk transfer uang ke BRI Link ke akun dana saksi SUWARDI alias GUEDEL;

- Bahwa sekira pukul 14.15 WIB terdakwa Achmad Budi Cahyono sampai di rumah saksi SUWARDI alias GUEDEL, kemudian saksi SUWARDI alias GUEDEL memberikan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening BRI atas nama saksi SUWARDI alias GUEDEL untuk ditransferkan ke BRI link sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya admin BRI Link, kemudian terdakwa Achmad Budi Cahyono berangkat menuju BRI link dan setelah ditransfer ke BRI Link kemudian bukti transfer dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi SUWARDI alias GUEDEL;
- Bahwa sekira jam 15.19 Wib saksi SUWARDI alias GUEDEL mengirimkan bukti transfer via aplikasi dana kepada sdr. DAROBY sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemesanan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan uang kekurangannya akan dilunasi setelah ada uang nanti kemudian DAROBY mengirimkan foto alamat 3 (tiga) paket sabu di tiga titik alamat berbeda yang selanjutnya saksi SUWARDI alias GUEDEL teruskan foto alamat sabu tersebut kepada terdakwa untuk mengambilkan dan mengantarkannya kepada saksi SUWARDI alias GUEDEL lalu terdakwa mengiyakannya dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat narkotika jenis sabu sudah diantar ke saksi SUWARDI alias GUEDEL;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut didaerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah tepatnya didekat jembatan Gunung Saren dan narkotika jenis sabu diletakan di batang pohon kelapa dan dibawah batu dan pada saat terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUWARDI alias GUEDEL, terdakwa ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah mengambilkan narkotika jenis sabu atas perintah dari saksi SUWARDI yaitu pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa diperintah untuk mengambil narkotika jenis sabu 2 paket narkotika jenis sabu didaerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah tepatnya didekat jembatan Gunung Saren, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa

Hal 15 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa terdakwa saksi SUWARDI setelah itu terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi SUWARDI;

- Bahwa kemudian saksi Suwardi alias Gudel ditangkap oleh saksi Candra Sasongko dan saksi Arif S, S.Psi, M.H., bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng dan saksi Suwardi alias Gudel mengakui telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan 3 (tiga) paket sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB:815/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2023 atas nama ACHMAD BUDI CAHYONO, dengan kesimpulan: BB 1855/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,17221 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 1856/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ACHMAD BUDI Alias UUT Bin SUDIONO dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Hal 17 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 3. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan RI, karena narkotika golongan I jenis sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*”;

Menimbang, bahwa sub unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*”, menurut Majelis Hakim adalah bersifat alternatif, dimana terlihat adanya frase “*atau*” sebagai kata penghubungnya;

Hal 18 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”, adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur dalam elemen unsur kedua dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang mana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur yang lain dalam unsur kedua dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena UU RI Nomor 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian mengenai penjualan dan pembelian, maka Majelis Hakim akan mempergunakan instrumentarium metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis untuk memberikan pertimbangan terhadap sub unsur dalam Pasal yang telah didakwaan oleh Penuntut Umum secara komprehensif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud jual beli (sebagai bentuk dasar dari menjual dan membeli) adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, terjemahan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, cet ke- 34, 2004, hal 366);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menerima” menurut Majelis Hakim adalah mendapatkan sesuatu oleh karena penyerahan yang dilakukan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perantara” (*in casu* dalam jual beli) adalah penghubung antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk mewujudkan adanya suatu hubungan jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “menukar” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang untuk mengganti sesuatu barang pada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan (*levering*) menurut pendapat Majelis Hakim adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain oleh karena suatu sebab, seperti jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, pinjam meminjam, hibah, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat dihubungkan dengan barang bukti saksi CANDRA SANGSOKO dan saksi ARIF S, S.Psi., M.H., bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin Bin SUDIONO, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah, dan dilakukan

Hal 19 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan barang bukti ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah di saku celana belakang sebelah kiri celana pendek warna coklat yang terdakwa pakai yang diakui Terdakwa 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut adalah narkotika jenis sabu yang akan Terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI alias GUDEL bin SAENAN (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang bahwa berawal saksi SUWARDI alias GUDEL menghubungi Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO untuk datang kerumah saksi SUWARDI alias GUDEL untuk minta tolong untuk transfer uang ke BRI Link ke akun dana saksi SUWARDI alias GUDEL dan sekira pukul 14.15 WIB terdakwa Achmad Budi Cahyono sampai di rumah saksi SUWARDI alias GUDEL, kemudian saksi SUWARDI alias GUDEL memberikan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening BRI atas nama saksi SUWARDI alias GUDEL untuk ditransferkan ke BRI link sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya admin BRI Link, kemudian terdakwa Achmad Budi Cahyono berangkat menuju BRI link dan setelah ditransfer ke BRI Link kemudian bukti transfer dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi SUWARDI alias GUDEL;

Menimbang bahwa sekira jam 15.19 Wib saksi SUWARDI alias GUDEL mengirimkan bukti transfer via aplikasi dana kepada sdr. DAROBY sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemesanan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan uang kekurangannya akan dilunasi setelah ada uang nanti kemudian DAROBY mengirimkan foto alamat 3 (tiga) paket sabu di tiga titik alamat berbeda yang selanjutnya saksi SUWARDI alias GUDEL teruskan foto alamat sabu tersebut kepada terdakwa untuk mengambilkan dan mengantarkannya kepada saksi SUWARDI alias GUDEL lalu terdakwa mengiyakannya dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat narkotika jenis sabu sudah diantar ke saksi SUWARDI alias GUDEL, kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah tepatnya didekat jembatan Gunung Saren dan narkotika jenis sabu diletakan di batang pohon kelapa dan dibawah batu dan pada saat terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi SUWARDI alias GUDEL, terdakwa ditangkap anggota Kepolisian, kemudian saksi Suwardi alias Gudel ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saksi Suwardi alias Gudel mengakui telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan 3 (tiga) paket sabu tersebut;

Hal 20 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB:815/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2023 atas nama ACHMAD BUDI CAHYONO, dengan kesimpulan: BB 1855/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,17221 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 1856/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat sub unsur ke-2, "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", tidak relevan untuk diterapkan (*toepassen*) pada terdakwa. Karena ternyata ada beberapa perbuatan faktual terungkap didepan persidangan terbukti ketika terdakwa ditangkap oleh saksi CANDRA SANGSOKO dan saksi ARIF S, S.Psi., M.H., bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng, terdakwa saat itu sedang *tidak melakukan proses transaksi jual beli sabu dan juga terdakwa tidak selaku perantara dalam jual beli sabu*, Sehingga perbuatan faktual tersebut diatas menurut Majelis Hakim ternyata tidak memenuhi anasir rumusan dalam sub unsur ke-2 dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primer Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka sub unsur berikutnya dalam Dakwaan Primer tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada terdakwa harus pula dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap Dakwaan Subsider Penuntut Umum, yaitu sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1.setiap orang:

Hal 21 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum mengenai dakwaan primer di atas, maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur “setiap orang” tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dasar pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah ada atau tidaknya tindak pidana Narkotika ataupun Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang untuk itu akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan tanpa hak dan melawan hukum adalah dimana keberadaan sesuatu pada terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang dan itupun sangat selektif sekali yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Hal 22 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelumnya akan diuraikan secara singkat pengertian

dari elemen-elemen perbuatan yang terkandung dalam unsur ini sebagai berikut :

- Memiliki berarti mempunyai, disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang itu;
- Menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak atau hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang. Juga terkandung makna menyembunyikan;
- Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu) : memegang kekuasaan atas sesuatu. (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai atau mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya;
- Menyediakan berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain (berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada karena terkait dengan orang lain, sehingga tentulah ada motif. Motif disini salah satunya adalah mendapatkan keuntungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di depan gang Secang Krajan 2 Rt. 013 Rw. 004 Kel. Secang Kec. Secang Kab. Magelang Prov. Jawa Tengah saksi CANDRA SANGSOKO dan saksi ARIF S, S. Psi., M.H., bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO alias UUT Bin Bin SUDIONO, dan dilakukan pengeledahan badan / ditemukan barang bukti berupa: 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah di saku celana belakang sebelah kiri. 1 (satu) buah celana pendek warna

Hal 23 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dipaparkan dan Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO mengakui 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih tersebut adalah narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI alias GUDDEL bin SAENAN (Terdakwa dalam perkara terpisah);

Menimbang bahwa berawal pada hari senin tanggal 18 Maret 2024 saksi SUWARDI menghubungi DAROBY (DPO) untuk memesan sabu, namun DAROBY menjawab tidak ada, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi SUWARDI dihubungi kembali oleh DAROBY bahwa sabu sudah ada sebanyak 3 (tiga) paket, dan saksi SUWARDI bilang hanya ada uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) saja, dan DAROBY menyetujuinya, dengan uang kekurangannya bisa dibayar nanti kalau sudah ada kemudian saksi SUWARDI menghubungi Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO untuk datang kerumah saksi SUWARDI untuk minta tolong untuk transfer uang ke BRI Link ke akun dana saksi SUWARDI dan sekira pukul 14.15 WIB terdakwa sampai di rumah saksi SUWARDI, kemudian saksi SUWARDI memberikan uang sejumlah Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan nomor rekening BRI atas nama saksi SUWARDI untuk ditransferkan ke BRI link sejumlah Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk yang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya admin BRI Link, kemudian terdakwa berangkat menuju BRI link dan setelah ditransfer ke BRI Link kemudian bukti transfer dikirimkan oleh terdakwa kepada saksi SUWARDI;

Menimbang bahwa sekira jam 15.19 Wib saksi SUWARDI alias GUDDEL mengirimkan bukti transfer via aplikasi dana kepada sdr. DAROBY sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pemesanan sabu sebanyak 3 (tiga) paket dengan uang kekurangannya akan dilunasi setelah ada uang nanti kemudian DAROBY mengirimkan foto alamat 3 (tiga) paket sabu di tiga titik alamat berbeda yang selanjutnya saksi SUWARDI teruskan foto alamat sabu tersebut kepada terdakwa untuk mengambilkan dan mengantarkannya kepada saksi SUWARDI lalu terdakwa mengiyakannya dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat narkoba jenis sabu sudah diantar ke saksi SUWARDI, kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di daerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah tepatnya didekat jembatan Gunung Saren dan narkoba jenis sabu diletakan di batang pohon kelapa dan dibawah batu dan pada saat terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa ditangkap anggota Kepolisian, kemudian saksi Suwardi ditangkap oleh saksi Candra Sasongko dan saksi Arif S, S.Psi, M.H., bersama team Dit Res Narkoba Polda Jateng dan saksi Suwardi mengakui telah menyuruh terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan 3 (tiga) paket sabu tersebut;

Hal 24 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya terdakwa juga pernah mengambil narkotika jenis sabu atas perintah dari saksi SUWARDI yaitu pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa diperintah untuk mengambil narkotika jenis sabu 2 paket narkotika jenis sabu didaerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah tepatnya didekat jembatan Gunung Saren, setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI setelah itu terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi SUWARDI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang didapat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Semarang, No. LAB:815/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2023 atas nama ACHMAD BUDI CAHYONO, dengan kesimpulan: BB 1855/2024/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip yang masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 2,17221 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan BB 1856/2024/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 45 mL adalah NEGATIF tidak mengandung Narkotika / Psikotropika;;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak disertai dengan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan imperatif dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguasai dalam sub unsur ini adalah mengendalikan sesuatu barang (shabu) seolah-olah pelaku sebagai pemiliknya karena untuk dapat menguasai barang (shabu) tersebut tidak harus pelaku sebagai pemilik atas barang tersebut, Oleh karena definisi menguasai lebih luas dari definisi memiliki Hal ini tercermin dari perbuatan terdakwa yang mau disuruh oleh saksi Suwardi untuk mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu didaerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah kemudian mengantarkan paket tersebut ke rumah saksi Suwardi (Terdakwa dalam perkara terpisah) sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan seolah-olah terdakwa selaku pemiliknya padahal perbuatan terdakwa mengambil dan mengantarkan/membawa paket narkotika jenis sabu tersebut merupakan perwujudan terdakwa menguasai dan mengendalikan sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa jelas perbuatan terdakwa yang menguasai sabu tersebut, walaupun terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hukum / undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam menilai perbuatan

Hal 25 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada unsur ketiga dakwaan subsidair Penuntut Umum adalah “
terdakwa dalam upaya menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur kedua “*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, perbuatan materiil yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut pada unsur ketiga telah selesai dilakukan, sehingga perbuatan terdakwa tersebut bukan lagi merupakan “*percobaan*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, terdakwa dalam keterangannya mengaku disuruh saksi Suwardi untuk mengambil 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah yang dibeli oleh saksi Suwardi dengan dijanjikan Terdakwa akan diberi uang oleh saksi Suwardi, dan perbuatan ini adalah yang kedua kali, yang mana pada perbuatan pertama dilakukan Terdakwa atas perintah dari saksi SUWARDI yaitu pada hari tanggal lupa sekira awal bulan Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di daerah Gunung Saren Secang Kab Magelang Jawa Tengah tepatnya didekat jembatan Gunung Saren, dan setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa serahkan kepada saksi SUWARDI setelah itu terdakwa diberi upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi SUWARDI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan atas kesepakatan dua orang atau lebih, yakni terdakwa dan saksi Suwardi untuk bersama-sama melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan “*permufakatan jahat*”, sehingga unsur kedua telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dinyatakan ditolak;

Hal 26 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas pada diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- a. 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah.;
- b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
- c. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru nomor Whatsapp +6281225124358 nomor IMEI1 860703052985015, IMEI2 860703052985007;

Hal 27 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang dilakukan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (*gerechtkosten*);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO Alias UUT Bin SUDIONO, Alm. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ACHMAD BUDI CAHYONO Alias UUT Bin SUDIONO, Alm. tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 3 (tiga) paket berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu didalam plastik transparan di masukkan kedalam sedotan warna hitam dibungkus isolasi merah;
 - b. 1 (satu) buah celana pendek warna coklat;
 - c. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru nomor Whatsapp +6281225124358 nomor IMEI1 860703052985015, IMEI2 860703052985007;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal 28 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demiingat diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh Asri, S.H., selaku Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maftuchah, S.H., Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Aldarada Putra, S.H.

Asri, S.H.

2. Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maftuchah, S.H.

Hal 29 dari 29 Hal, Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2024/PN Mkd.